



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 589, 2021

KPPU. Pengenaan. Sanksi Denda. Pelanggaran  
Praktek Monopoli. Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Pedoman.

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA PELANGGARAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya kepastian dan kesempatan berusaha melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, diperlukan praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengenaan tindakan administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diperlukan pedoman pengenaan sanksi denda pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek

## Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
  4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI DENDA PELANGGARAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli

- dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
  3. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
  4. Majelis Komisi adalah majelis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  5. Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
  6. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  7. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGHITUNGAN BESARAN DENDA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.
- (2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c. faktor yang meringankan;
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

#### Pasal 3

- (1) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan dampak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi.

#### Pasal 4

- (1) Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran.
- (2) Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun.
- (3) Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
- b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
- e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

#### Pasal 6

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

#### Pasal 7

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi.

## Pasal 8

- (1) Jumlah akhir perhitungan Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dengan batasan:
  - a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau
  - b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.
- (2) Dalam menentukan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi mempertimbangkan ketersediaan data dan kemampuan keuangan Pelaku Usaha.

## Bagian Kedua

Penghitungan Batasan Denda berdasarkan  
Keuntungan Bersih

## Pasal 9

- (1) Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi:
  - a. biaya tetap yang dibebankan;
  - b. pajak; dan
  - c. pungutan negara lainnya,pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan:
  - a. rekapitulasi dan bukti penjualan;
  - b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan;
  - c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan

- d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
- (3) Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen:
  - a. laporan keuangan teraudit; atau
  - b. laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.

Bagian Ketiga  
Perhitungan Batasan Denda  
berdasarkan Penjualan

Pasal 10

- (1) Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. laporan keuangan yang sah dan meyakinkan;
  - b. laporan rekening koran;
  - c. volume penjualan;
  - d. harga pasar;
  - e. daftar harga;
  - f. daftar harga penawaran;
  - g. rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau
  - h. data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi.
- (3) Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi.

- (4) Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa dokumen:
- a. laporan keuangan teraudit; atau
  - b. laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.

### BAB III JAMINAN BANK

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan.
- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.
- (3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ketua Komisi.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa surat pernyataan bank untuk menjamin Terlapor.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum yang beroperasi di wilayah Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan.

Pasal 14

- (1) Komisi dapat mencairkan jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal putusan Komisi dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Komisi mengembalikan jaminan bank kepada Terlapor dalam hal putusan Komisi dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PEMBAYARAN DENDA DAN KELONGGARAN  
PEMBAYARAN DENDA

Bagian Kesatu  
Pembayaran Denda

Pasal 15

- (1) Besaran Denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembayaran denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Komisi dapat melakukan upaya penagihan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi

berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kelonggaran Pembayaran Denda

### Pasal 16

- (1) Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.
- (2) Permohonan kelonggaran pembayaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal permohonan kelonggaran melampaui jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 15.

### Pasal 17

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memuat data:
  - a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran Denda sesuai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran Denda; dan

- c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Komisi menilai data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan usaha Terlapor.
- (3) Komisi melakukan penilaian terhadap data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

#### Pasal 18

- (1) Jangka waktu kelonggaran pembayaran Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diberikan:
  - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pemberian kelonggaran pembayaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan Komisi.
- (3) Dalam hal Komisi memberikan kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Terlapor wajib menyerahkan jaminan yang cukup.
- (4) Jaminan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. asuransi;
  - b. jaminan bank;
  - c. *surety bond*;
  - d. jaminan kebendaan; atau
  - e. jaminan lainnya,yang disetujui oleh Komisi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KODRAT WIBOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA